

PERJANJIAN POKOK
antara
PT Salim Ivomas Pratama Tbk
dan
PT Rimba Mutiara Kusuma

Perjanjian Pokok antara PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Rimba Mutiara Kusuma ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pokok”) dibuat pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (29 - 03 - 2017), oleh dan antara:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
dan
2. **PT RIMBA MUTIARA KUSUMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan anak-anak perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut “GRUP PIHAK PERTAMA”) yang dalam kegiatan operasionalnya mempunyai kebutuhan-

MASTER AGREEMENT
between
PT Salim Ivomas Pratama Tbk
and
PT Rimba Mutiara Kusuma

This Master Agreement between PT Salim Ivomas Pratama Tbk and PT Rimba Mutiara Kusuma (hereinafter referred to as the “Master Agreement”) is made and entered into on this Wednesday, dated twenty nine, month March, year two thousand seventeen (29 - 03 – 2017), by and between:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**;
2. **PT RIMBA MUTIARA KUSUMA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia , having its domicile in Jakarta Pusat, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**;

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter jointly referred to as the “Parties”.

The Parties hereby firstly declare:

- That FIRST PARTY and its subsidiaries are Oil Palm Plantation companies (hereinsfater referred to as the “FIRST PARTY GROUP”), which in their operational activities require the following:

kebutuhan sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| (i) menyewa alat berat; | (i) to lease heavy equipment; |
| (ii) menyewa ruang kantor dan bangunan; | (ii) to rent office space and buildings; |
| (iii) membeli alat berat; | (iii) to purchase heavy equipment; |
| (iv) membeli bahan-bahan bangunan; | (iv) to purchase building material; |
| (v) menggunakan jasa transportasi truk/ kapal penarik/ tongkang untuk pengangkutan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (“TBS”), Minyak Kelapa Sawit (“CPO”) dan Inti Sawit (“PK”); | (v) to use transportation services by truck/ tug boat/ barge for the transportation of Oil Palm Fresh Fruit Bunch (“FFB”), Crude Palm Oil (“CPO”) and Palm Kernel (“PK”); |
| (vi) menyewa truk; dan | (vi) to rent truck; and |
| (vii) Menggunakan jasa perbaikan jalan. | (vii) to purchase road reinforcement services from Party B. |

- Bahwa PIHAK KEDUA melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usahanya yang mencakup dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan GRUP PIHAK PERTAMA.
- Bahwa GRUP PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - (i) Sewa Alat Berat;
 - (ii) Sewa Ruang Kantor dan Bangunan;
 - (iii) Jual Beli Alat Berat;
 - (iv) Jual Beli Bahan-Bahan Bangunan;
 - (v) Jasa Transportasi TBS, CPO, dan PK;
 - (vi) Jasa Penyewaan Truk; dan
 - (vii) Jasa perbaikan jalan.
- That the SECOND PARTY carries out certain activities in its business, which cater and serve the requirements of the FIRST PARTY GROUP.
- That the FIRST PARTY GROUP and the SECOND PARTY intend to conduct the following transactions:
 - (i) Lease of Heavy Equipment;
 - (ii) Rental of Office Space and Buildings;
 - (iii) Sale and Purchase of Heavy Equipment;
 - (iv) Sale and Purchase of Building Material;
 - (v) FFB, CPO, and PK Transportation Services;
 - (vi) Rental Service of Truck; and
 - (vii) Road reinforcement services.

(selanjutnya seluruhnya disebut

(jointly hereinafter referred to as the

”Transaksi-transaksi”), berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang secara terpisah akan dibuat dan ditandatangani oleh dan antara tiap-tiap dari anggota GRUP PIHAK PERTAMA yang terkait, dan PIHAK KEDUA (selanjutnya perjanjian-perjanjian tersendiri tersebut, baik secara masing-masing maupun bersama-sama, dalam Perjanjian Pokok ini disebut “Perjanjian Pelaksana”).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pokok ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
BATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI**

PIHAK KEDUA bersedia memenuhi kebutuhan Transaksi-transaksi GRUP PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia menerima pemenuhan kebutuhan Transaksi-transaksi oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan usaha GRUP PIHAK PERTAMA, dengan jumlah Transaksi-transaksi akan ditentukan dan disepakati bersama oleh GRUP PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selama jangka waktu Perjanjian Pokok ini, dengan batas keseluruhan transaksi per tahun tidak melebihi:

“Transactions”) under the terms and conditions that shall be detailed in separate agreements which each shall be made and entered into by and between each of the relevant member of the FIRST PARTY GROUP and the SECOND PARTY (said separate agreements, separately and jointly hereinafter referred to as the “Implementing Agreement”).

Based on the above matters, the Parties agree to enter into this Master Agreement under the terms and condition, as follows:

**ARTICLE 1
LIMIT OF TRANSACTIONS**

The SECOND PARTY agrees to meet the requirements of Transactions of the FIRST PARTY GROUP, and the FIRST PARTY agrees to accept the Transactions from the SECOND PARTY for the business activities of the FIRST PARTY GROUP, for the quantity of the Transactions which shall be mutually determined and agreed by the FIRST PARTY GROUP and the SECOND PARTY during the period of this Master Agreement, within the total transaction limit for each year not exceeding:

Tahun/Year	US Dollar (Juta/Million)	Rupiah (Juta/Million)
2017	5.6	49,250.9
2018	6.2	53,776
2019	6.8	58,753.6

Apabila batas keseluruhan transaksi per tahun melebihi jumlah yang disebutkan di atas untuk masing-masing tahun yang bersangkutan, maka transaksi yang telah melebihi batas keseluruhan transaksi tersebut atau akibat adanya kenaikan batas keseluruhan transaksi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dari First Pacific Limited (“FPCL”).

**PASAL 2
HARGA**

Harga Transaksi-transaksi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak, dengan memperhatikan kondisi-kondisi pasar yang berlaku.

**PASAL 3
KETENTUAN TRANSAKSI-TRANSAKSI**

Para Pihak sepakat bahwa Transaksi-transaksi dilaksanakan sebagai transaksi yang umum dan wajar, dan ketentuan-ketetuan dan syarat-syarat Transaksi-transaksi sebagaimana diuraikan pada tiap-tiap Perjanjian Pelaksana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

**PASAL 4
KETENTUAN PEMBAYARAN**

Para Pihak sepakat mengenai ketentuan-ketetuan pembayaran Transaksi-transaksi sebagaimana diuraikan pada tiap-tiap Perjanjian Pelaksana, yang merupakan bagian

If the total value of transaction limit applicable to a financial period would exceed the amount set out above in respect of the relevant financial period, the transaction(s) which would result in the transaction limit or for the relevant financial period being exceeded and any increase in the transaction limit required as a result will be subject to prior announcement or approval by the independent shareholder of First Pacific Limited (“FPCL”).

**ARTICLE 2
PRICE**

The price of the Transactions shall be determined from time to time based on a written mutual agreement between the Parties, with due regard to the prevailing market conditions.

**ARTICLE 3
TERMS OF TRANSACTIONS**

The Parties agree that the Transactions shall be exercised as ordinary course of business and arm's length transactions, and the terms and conditions of the Transactions as detailed in each Implementing Agreement shall form an inseparable part to this Master Agreement.

**ARTICLE 4
TERMS OF PAYMENT**

The Parties agree on the terms of payment of the Transactions as detailed in each Implementing Agreement, which shall form an inseparable part of this Master Agreement.

yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

1. Para Pihak saling membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Pokok ini apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan kerugian dan atau keterlambatan pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi.
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan yang timbul dan mengakibatkan kerugian dan atau keterlambatan pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi, diluar kemampuan dan tidak dapat diatasi oleh Para Pihak, seperti:
 - Bencana Alam: banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - Peperangan, pemberontakan, sabotase, huru-hara, pemogokan umum dan keadaan politik yang tidak stabil.
3. Apabila terjadi hal-hal tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka pihak yang mengalami force majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya force majeure tersebut.
4. Dalam hal terjadi force majeure tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka waktu pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi, akan ditunda sampai force

ARTICLE 5
FORCE MAJEURE

1. The Parties shall reciprocally release the other party from the responsibility under this Master Agreement in the occurrence of force majeure which cause losses and or delay of the performance of the Transactions, as the case maybe.
2. Force majeure shall mean the events occur and causing losses and or delay of the performance of the Transactions, as the case maybe, which are beyond the capacity of and could not be overcome by the Parties, such as:
 - Natural Disasters: flood, earthquake, landslide, typhoon, fire, epidemic and other natural disasters.
 - War, insurrection, sabotage, riots, public strikes, and unstable political condition.
3. In the occurrence of the events stated in paragraph (2) of this article, the party suffering the force majeure is obligated to notify the other party in writing at the latest 7 (seven) calendar days as of the force majeure commences.
4. In the event of force majeure as stated in paragraph (2) of this article occurs, the time for the performance of the Transactions, shall be postponed until the force majeure

majeure tersebut berakhir atau hapus.

event lasts or ceased.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul mengenai Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiannya melalui arbitrase dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tempat berarbitrase adalah Jakarta, dan keputusan BANI adalah final dan mengikat.

ARTICLE 6
DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising out from this Agreement shall be settled through a deliberation to reach a consensus, failing which such dispute shall be settled in accordance with the laws prevail in the Republic of Indonesia, and the Parties agree to settle it before the arbitration by applying the rules of Indonesian National Arbitration Body (BANI). The venue of the arbitration shall be in Jakarta, and the decision of BANI shall be final and binding.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana, akan diatur secara tersendiri oleh Para Pihak dalam suatu addendum atau perubahan atas Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.
2. Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana menjadi

ARTICLE 7
MISCELLANEOUS

1. Matters which are not sufficiently determined in this Master Agreement and or each Implementing Agreement, shall be separately stipulated by the Parties in an addendum of this Master Agreement and or each Implementing Agreement which shall form inseparable part to this Master Agreement.
2. In the event that one, a part or more terms of this Master Agreement and or each Implementing Agreement become invalid or unenforceable due to the determination of laws and regulations, decision or policy of the government, such event shall not cause the invalidity or unbinding of the other terms of this Master Agreement and or each Implementing Agreement, unless the Parties intend otherwise.

tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali Para Pihak menghendaki lain.

3. Bahasa dalam Perjanjian Pokok ini adalah bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi pertentangan antara Perjanjian Pokok ini dan terjemahannya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

3. The language of this Master Agreement is the Indonesian language and in the event of a conflict between this Master Agreement and any translation thereof, the Indonesian version of this Master Agreement shall prevail.

PASAL 8

KEBERLAKUAN PERJANJIAN POKOK

Perjanjian Pokok ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian seperti tersebut sebelumnya atau perpanjangannya, Perjanjian ini akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang telah memenuhi persyaratan dari peraturan Bursa Hong Kong yang berlaku bagi FPCL, atau selama telah diperolehnya pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kecuali jika Para Pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Untuk pengakhiran Perjanjian Pokok sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Pokok ini, pihak yang mengakhiri wajib membuat pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Pokok ini sebagaimana diatur diatas, maka Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ARTICLE 8

VALIDITY OF THE MASTER AGREEMENT

This Master Agreement shall be valid as of 1 January 2016, until 31 December 2019 provided that upon expiration of the initial term or subsequent renewal term, this Agreement will be automatically renewed for a successive period of 3 (three) years thereafter, subject to compliance with the relevant requirements of the rules of Hong Kong Stock Exchange apply to FPCL, or, alternatively, any waivers obtained from strict compliance with such requirements; unless terminated earlier by any of the Parties. For the termination of this Master Agreement prior to its expiry, the terminating party is obligated to notify the other party in writing 1 (one) month in advance. In the event of the termination of this Master Agreement as stipulated above, the Parties agree to waive the terms of article 1266 of the Indonesian Civil Code.

Perjanjian Pokok ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Master Agreement is executed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto
Wakil Direktur Utama/ Vice President Director



Johnny Ponto
Direktur/ Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT RIMBA MUTIARA KUSUMA



Soenardi Winarto
Direktur Utama/ President Director

Perjanjian Pokok ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Master Agreement is executed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto
Wakil Direktur Utama/ Vice President Director

Johnny Ponto
Direktur/ Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT RIMBA MUTIARA KUSUMA



Soenardi Winarto
Direktur Utama/ President Director

ADDENDUM I
PERJANJIAN POKOK
antara
PT Salim Ivomas Pratama Tbk
dan
PT Rimba Mutiara Kusuma

Addendum I Perjanjian Pokok antara PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Rimba Mutiara Kusuma ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (31-03-2017), oleh dan antara:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
dan
2. **PT RIMBA MUTIARA KUSUMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa Para Pihak telah menandatangani antara PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Rimba Mutiara Kusuma pada tanggal 29 Maret 2017 (“Perjanjian Pokok”).

AMENDMENT I
MASTER AGREEMENT
between
PT Salim Ivomas Pratama Tbk
and
PT Rimba Mutiara Kusuma

Amendment I of Master Agreement between PT Salim Ivomas Pratama Tbk and PT Rimba Mutiara Kusuma (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made and entered into on this Friday, dated Thirty one, month March, year two thousand seventeen (31-03-2017), by and between:

1. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as **the FIRST PARTY**;
2. **PT RIMBA MUTIARA KUSUMA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia , having its domicile in Jakarta Pusat, hereinafter referred to as **the SECOND PARTY**;

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter jointly referred to as the “Parties”.

The Parties hereby firstly declare:

- The Parties have entered into Master Agreement between PT Salim Ivomas Pratama Tbk and PT Rimba Mutiara Kusuma dated March, 29, 2017 (“Master Agreement”)

- Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk merubah Pasal 1 Perjanjian Pokok.
- That the Parties agreed to amend Article 1 in the Master Agreement.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- I. Pasal 1 Perjanjian Pokok dirubah menjadi sebagai berikut:

PASAL 1

TRANSAKSI-TRANSAKSI

PIHAK KEDUA bersedia memenuhi kebutuhan Transaksi-transaksi GRUP PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia menerima penuhan kebutuhan Transaksi-transaksi oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan usaha GRUP PIHAK PERTAMA, untuk jumlah yang akan ditentukan dan disepakati bersama oleh Para Pihak dari waktu ke waktu.

- II. Perjanjian ini berlaku efektif untuk Para Pihak sejak tanggal ditandatangani
- III. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.
- IV. Semua ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Pokok sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah berdasarkan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.
- II. This Agreement shall take effect to the Parties on the signing date
- III. This Agreement shall be an integral and inseparable part of the Master Agreement.
- IV. All terms and conditions under the Master Agreement shall remain in full force and effect on the Parties insofar as not being amended and/or supplemented under this Agreement.

Based on the above matters, the Parties agree to enter into this Agreement under the terms and condition, as follows:

- I. Article 1 of the Master Agreement shall be amended as follows:

ARTICLE 1

TRANSACTIONS

The SECOND PARTY agrees to meet the requirements of Transactions of the FIRST PARTY GROUP, and the FIRST PARTY agrees to accept the Transactions from the SECOND PARTY for the business activities of the FIRST PARTY GROUP, for the amount to be mutually determined and agreed by the Parties from time to time.

Perjanjian Pokok ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Master Agreement is executed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto
Wakil Direktur Utama/ Vice President Director



Johnny Ponto
Direktur/ Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT RIMBA MUTIARA KUSUMA



Soenardi Winarto
Direktur Utama/ President Director